

**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

**PETIKAN PUTUSAN  
NOMOR : 07-K/PM.III-13/AD/III/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENI WAHYUDI**  
Pangkat/NRP : Serma / 21980221271177  
Jabatan : Ba Kodim 0725/Sragen (Mantan Badim 0728/Wonogiri)  
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen  
Tempat/tanggal lahir : Ngawi / 27 November 1977  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pilangkenceng RT.07/ RW.03 Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng-Caruban Kab. Madiun. Sekarang; Perumdis Kodim 0725/Sragen Jl.Sukowati (depan pasar besar) Sragen.

Terdakwa tidak ditahan .

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BENI WAHYUDI** Serma NRP. 21980221271177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr. Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab. Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.

b. 1 (satu) lembar foto Sdr. Supriyadi setelah dipukul Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

AULISA DANDEL, S.H.  
KAPTEN SUS NRP.533192

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TUTY KIPTIANI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH/W) NRP.11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 di Dusun Sidorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Sidolaju, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi.